



Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo

Novriyanti Pateda¹, Ismet Sulila², Rusli Isa³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 16, 2024

Revised April 22, 2024

Accepted April 27 2024

Available online April 29, 2024

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni

Keywords:

Policy Implementation of the Livable House Program



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Proses tahapan Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo dengan subfokus Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. (2) Faktor-faktor pendukung Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo dengan subfokus Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dilapangan bahwa (1) Proses tahapan Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo dengan subfokus Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018. Akan tetapi masih terdapat sedikit kendala yakni keterbatasan anggaran, tahapan pencairan anggaran, dan proses pengajuan proposal sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran itu dapat dikelola dengan baik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Faktor-faktor pendukung Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo dengan subfokus Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi ini sudah dijalankan dengan baik.

ABSTRACT

The research aims to investigate (1) The stages of the Policy Implementation Process of the Livable House Program in Gorontalo City, with sub-focuses on Planning, Implementation, and Evaluation. (2) The factors supporting implementing the Livable House Program Policy in Gorontalo City, with sub-focuses on Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This research method utilizes a qualitative approach with a descriptive qualitative research design, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Based on the result of the research found in the field, it is evident that (1) The stages of the Policy Implementation Process of the Livable Housing Program in Gorontalo City, focusing on Planning, Implementation, and Evaluation, have been effectively implemented in accordance with the Gorontalo City's Regional Regulation Number 5 of 2018. Nevertheless, several challenges remain, including; budget limitations, budget disbursement stages, and the proposal submissions process. Therefor, the government must ensure efficient, transparent, and accountable budget management to overcome these challenges. (2) The Factors supporting the Implementation of the Livable House Program Policy in Gorontalo City, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, have been successfully implemented.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang memiliki berbagai aspek dan bervariasi dengan karakteristik harus segera diatasi pemerintah karena merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu untuk menanggulangi kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi antara lembaga usaha dan dunia usaha dengan partisipasi dari masyarakat. Mengingat masih banyaknya masyarakat miskin di daerah Kota Gorontalo, maka pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan yang harus dilaksanakan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu dan berkelanjutan. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan bahwa pemerintah kota Gorontalo harus melakukan upaya nyata untuk mengurangi kemiskinan, seperti memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada kondisi kesusahan dan ketidak berdaya yang dialami oleh seseorang karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau juga karena

*Corresponding author

Email: novriyantipateda@gmail.com¹, ismet.sulila@ung.ac.id², rusli.isa@ung.ac.id³

ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Kemiskinan merupakan masalah umum yang perlu ditangani secara menyeluruh, diharapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat dibantu oleh kepedulian dan kesadaran sesama masyarakat. Safii (2019:166).

Mengatasi masalah kemiskinan pemerintah kota Gorontalo telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya, Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui bantuan program rumah layak huni terhadap masyarakat miskin. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah kota karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Pemerintah kota Gorontalo membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.

Kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat disebut kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, kurangnya lapangan pekerjaan, dan keterampilan yang terbatas. Ini adalah salah satu alasan mengapa masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah (Velo, 2020).

Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, salah satu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah memberikan rumah layak huni kepada orang miskin atau yang kurang mampu. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, karena kemiskinan biasanya hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Bantuan rumah layak huni ditujukan untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar tersebut seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya. Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan tidak tetap, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga menjadi suatu penyebab masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar papan, artinya mereka memiliki rumah tidak layak huni (Roebyantho, 2014)..

Salah satu program yang digerakkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah, menjadi salah satu inisiatif padat karya tunai. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka dapat memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Aturan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Gorontalo tahun 2019 yang menetapkan kriteria penerima bantuan rumah swadaya di Kota Gorontalo. Berikut daftar penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Kota Gorontalo:

Tabel 1. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Gorontalo Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penerima BSPS	Jumlah Keluarga Yang Terdaftar di DTKS
1.	2020	186 unit	25,793
2.	2021	95 unit	10,762
3.	2022	173 unit	35,197

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 jumlah keluarga yang terdaftar di DTKS sebanyak 25,793 dan jumlah keluarga yang menerima bantuan BSPS 186 unit, sedangkan pada tahun 2021 jumlah keluarga yang terdaftar sebesar 10,762 dan mengalami penurunan penerima BSPS sejumlah 95 unit, dan pada tahun 2022 jumlah keluarga yang terdaftar 35,197 telah mengalami peningkatan kembali sejumlah 173 unit penerima BSPS. Dapat diketahui bahwa jumlah yang paling banyak menerima BSPS berada pada tahun 2020 dan yang paling sedikit di tahun 2021. Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS sebesar Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah kuli bangunan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyediakan perumahan layak huni melalui program BSPS. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam

meningkatkan kualitas rumah mereka berdasarkan prinsip kegotong-royongan. Tujuan utama dari program BSPS ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah atau rentan secara ekonomi untuk mendapatkan hunian yang aman, sehat, dan layak untuk dihuni. Melalui program ini, diharapkan penerima bantuan dapat meningkatkan stabilitas mereka dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dengan memiliki tempat tinggal yang memadai, program ini memberikan akses kepada mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai keberlanjutan sosial ekonomi yang lebih baik.

Program BSPS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, adalah sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumah serta pembangunan baru yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas umum. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dilaksanakan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT), dengan fokus pada dorongan dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah mereka dan infrastruktur umum yang terkait.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah didefinisikan sebagai bangunan tempat tinggal yang memenuhi standar hunian yang layak, berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga, mencerminkan nilai-nilai dan martabat penghuninya, dan menjadi aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan keluarga, tidak hanya secara psikologis dan sosial, tetapi juga sebagai tempat perlindungan fisik. Rumah juga memberikan kenyamanan mental, menjaga privasi, dan menjadi tempat untuk bimbingan dan pendidikan keluarga. Dengan memiliki rumah yang layak huni harapannya bisa dapat tercapai ketahanan keluarga yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Rumah Layak Huni

Nugraha (Kusumaningrum D. A. 2022:1098), rumah yang layak untuk ditempati adalah rumah yang memenuhi standar tertentu untuk dapat dihuni, menjadi tempat beraktivitas, beristirahat, dan tidur. Standar ini mencakup kebutuhan dasar seperti air bersih, penerangan yang memadai, sanitasi dan sistem pembuangan limbah yang baik, serta keamanan bagi penghuninya. Selain itu, rumah tersebut juga harus memiliki jaminan hukum bagi penghuninya. Standar ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018.

Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2014, rumah layak huni (Mahyani) adalah rumah yang dibangun oleh pemiliknya sendiri dengan atap, dinding, dan lantai yang permanen, serta memenuhi kriteria untuk dihuni. Bantuan rumah layak huni (Mahyani) adalah program bantuan pemerintah provinsi Gorontalo yang memberikan rumah berukuran 4,5 x 5m² dengan atap, dinding, dan lantai yang permanen sesuai dengan gambar rencana pekerjaan yang telah ditentukan, dan memenuhi kriteria untuk dihuni.

Program rumah layak huni adalah inisiatif yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni, pembangunan rumah baru bagi keluarga tanpa tempat tinggal, atau pemberian bantuan finansial kepada mereka yang ingin membeli rumah. Skala implementasinya bisa lokal ataupun nasional, dan bisa dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat. Untuk menjalankan program ini secara efektif, perlu persiapan dan perencanaan yang matang agar dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa Program rumah layak huni langkah yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini didesain oleh pemerintah atau organisasi sosial untuk membantu mereka yang tidak mampu memiliki rumah yang layak. Langkah-langkah program ini bisa beragam, mulai dari perbaikan rumah yang tidak layak huni hingga pembangunan rumah baru program ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan implementasi yang bersama-sama dari berbagai pihak sangatlah penting untuk mencapai tujuan program ini.

Tujuan Program Rumah Layak Huni

Program bantuan rumah layak huni bertujuan membantu meningkatkan kondisi hunian bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu memiliki rumah yang memadai. Melalui program ini, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup penduduk. Beberapa tujuan khusus dari program bantuan rumah layak ini sebagai berikut :

- 1) Memberikan peluang kepada keluarga yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang memenuhi standar untuk tinggal, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 2) Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan memastikan bahwa rumah yang memenuhi syarat memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar kesehatan dan sanitasi.
- 3) Meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat, sebab memiliki rumah yang layak memfasilitasi mereka untuk bekerja dan berproduktivitas dengan lebih efisien.
- 4) Mengurangi tingkat kemiskinan, sebab memiliki rumah yang layak membantu mereka untuk mengelola keuangan mereka lebih baik dan memperbaiki standar hidup mereka.
- 5) Membentuk lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sebab rumah yang layak dilengkapi dengan fasilitas yang mematuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasannya, penelitian ini perlu turun langsung ke lapangan untuk menemukan dan melihat secara langsung situasi keadaan sebenarnya terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo. teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari partisipan dan juga untuk mengamati aktivitas yang terjadi secara real-time.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Rumah Layak Huni Di Kota Gorontalo

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi utama dalam sebuah program ataupun organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan. Misalnya, pembangunan rumah bisa terhambat karena keterlambatan pengadaan bahan atau rumah yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penerima manfaat. Oleh karena itu, perencanaan ini adalah kunci keberhasilan dalam program rumah layak huni di kota Gorontalo. (Islami, M. N., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan tentang perencanaan ini sudah efektif dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang dan Analisis Pembangunan dari dinas perkim sendiri mengemukakan bahwa proses perencanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan disetiap kelurahan yang ada dikota Gorontalo. Setelah di data dari pihak kelurahan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bantuan rumah layak huni. dan masyarakat pun mengikuti proses pendaftaran dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan RT RW yang ada di kelurahan. Akan tetapi masih terdapat kendala mengenai anggaran sehingga tidak semua masyarakat yang ada dikelurahan tenilo dan lekobalo mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Dari uraian diatas bahwa perencanaan kebijakan program Rumah Layak Huni ini sudah berjalan dengan baik. Karena untuk pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Akan tetapi untuk anggarannya masih belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang ada di kecamatan Kota Barat belum mendapatkan bantuan program Rumah Layak Huni.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan ini adalah tahapan dalam suatu proses dimana tindakan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Dengan adanya keterkaitan antara dinas Perkim, pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat diharapkan pelaksanaan bantuan rumah layak huni bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (Islami, M. N., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan bahwa pelaksanaan ini telah dilaksanakan dengan baik seperti yang telah disampaikan oleh kepala bidang Perkim kota Gorontalo bahwa untuk pemilihan lokasi tersebut yang rumahnya layak untuk diberikan bantuan atau tidak dan masih masuk dalam kategori kumuh. Dalam proses pelaksanaan kebijakan juga terdapat sedikit kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat penerima manfaat yakni penambahan swadaya karena keterbatasan bahan bangunan. Masyarakat mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumah mereka sehingga masih menambah kekurangan bahan bangunan tersebut dengan menggunakan dana pribadi mereka sendiri.

Dari uraian diatas sesuai dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 tahun 2014 tentang tata cara pemberian bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dan korban bencana yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya partisipasi swadaya dari masyarakat penerima bantuan, program ini dapat berjalan dengan lebih efektif

dan berkelanjutan. Swadaya masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas rumah mereka dan menciptakan lingkungan yang baik.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan sesuatu proses ataupun aktivitas ilmiah yang dicoba secara berkepanjangan serta merata bagaikan upaya pengendalian, penjaminan serta penetapan kualitas (nilai serta makna). Dalam evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap dampak dan manfaat yang telah dicapai oleh program rumah layak huni di kota Gorontalo. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait program dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumberdaya yang telah digunakan. (Islami, M. N., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan terkait evaluasi ini sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pembangunan rumah layak huni ini juga dilihat dari sisi kesehatan rumahnya dan kenyamanan rumah yang ditempati juga dari sisi sosial ekonomi sudah sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah yang layak. Kemudian beberapa masyarakat menyampaikan bahwa rumahnya yang sering terkena banjir ada juga rumahnya yang masih rumah panggung setelah direhab rumah mereka sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan sangat terbantu dengan adanya program ini.

Dari uraian diatas dapat bahwa keberhasilan program rumah layak huni diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan utama dari program rumah layak huni. Peningkatan dalam aspek kesehatan, kenyamanan, sosial, ekonomi ini bisa dinilai keberhasilan program dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Faktor Pendukung Kebijakan Program Rumah Layak Huni Di Kota Gorontalo

a. Komunikasi

Secara umum Edward III membahas tiga penting dalam proses komunikasi, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yg efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Selain itu, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan faktor terakhir adalah kejelasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan terkait komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah tersampaikan dengan baik yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu dari dinas perkim juga ikut turun langsung kelapangan bersama pemerintah kelurahan. RT RW juga berperan penting dalam berhubungan komunikasi dengan masyarakat yang menyampaikan bantuan Rumah Layak Huni kepada masyarakat. Merekalah yang selalu aktif dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat.

Dari uraian diatas bahwa komunikasi yang baik dalam menyampaikan program bantuan Rumah Layak Huni kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan informasi ini sudah jelas dan transparan. Pemerintah kelurahan harus memastikan bahwa bantuan ini dapat tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

b. Sumberdaya

Personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan menunjukkan bahwa sumberdaya di Kota Gorontalo sangat mudah dijangkau dan tidak ada hambatan dalam penyediaan bahan bangunan lainnya dan masyarakat juga lebih mudah mendapatkan bahan baku yang mereka butuhkan. Kualitas bahan bangunan dan anggarannya sudah sangat baik.

Keterkaitan dengan hasil penelitian oleh Dea Ananda Pakaya bahwa sumberdaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Walaupun masih ada kendala seperti kekurangan bahan bangunan sehingga masyarakat masih menggunakan uang sendiri untuk menambah bahan tersebut.

Dari uraian diatas bahwa untuk sumberdaya di Kota Gorontalo mudah diakses dan kualitas bahan bangunan yang sudah dirancang dengan baik dan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi

masyarakat. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan jaringan distribusi di Kota Gorontalo cukup baik dan efisien.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan selalu berupaya memastikan bahwa bantuan ini mencapai untuk mereka yang paling membutuhkan dengan cara berkoordinasi dengan aparat pemerintah kelurahan lainnya. Selain itu dari masyarakat juga sangat memahami dan bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan rumah mereka.

Dari uraian diatas bahwa dengan adanya disposisi yang baik dari masyarakat dan pemerintah, program bantuan Rumah Layak Huni dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edwards ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan menunjukkan bahwa untuk struktur birokrasi sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan PERDA Kota Gorontalo Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman untuk susunan organisasi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban sudah diatur sehingga pemerintah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal ini agar menghindari ketimpangan diantara tugas struktur birokrasi. Sesuai dengan penelitian struktur birokrasi yang terkait dalam program Rumah Layak Huni selalu mendapatkan dukungan seperti kepala pemerintah kelurahan memberikan dukungan kepada tim pelaksana kegiatan dan pengelola kegiatan. Kepala kelurahan juga selalu berkoordinasi dengan pengelola kegiatan dan tim pelaksana sehingga peran kepala kelurahan sangat membantu dalam mengefektifkan keberhasilan kebijakan program Rumah Layak Huni dalam menanggulangi kemiskinan di kota Gorontalo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dan telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa dilihat berdasarkan implementasinya, kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program tersebut memiliki dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Gorontalo. Program Rumah Layak Huni memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

Selain itu kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan program Rumah Layak Huni dilihat dari faktor pendukung kebijakan program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo Kota Barat diantaranya adalah keterbatasan anggaran, tahapan pencairan anggaran dan proses pengajuan proposal. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran itu dapat dikelola dengan baik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Kendala kedua masyarakat masih belum memahami dalam melakukan pendaftaran dan pengurusan berkas lainnya sehingga masih dibantu oleh RT RW yang ada di kelurahan dan juga Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka diajukan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu dilakukan pendataan yang baik dan benar, agar mendapatkan data yang benar dan akurat mengenai siapa saja yang berhak dan siapa saja yang seharusnya mendapatkan bantuan ini, sehingga tidak akan terjadi yang namanya tidak tepat sasaran.
2. Lebih ditingkatkan lagi alokasi anggarannya, dengan meningkatkan alokasi anggarannya program ini dapat mencakup lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan memastikan kualitas rumah yang dibangun sesuai dengan standar yang ditetapkan.

REFERENSI

Dacosta, A. S. (2022). *Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur*

- Hanip, D. H. (2020). *Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sei Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. (Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Harianti Risa (2019). Kajian Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni (RLH) Di Kecamatan Benai. *JuPerSaTeK (Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer)*, 2 (1) Juli 2019, 271-285.
- Hasibuan, L. H. (2021). *Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekan Baru Tahun 2020*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru)
- Islami, M. N., Aini, D., Rosyida, E. F., Arifa, Z., & Machmudah, U. (2021). *Manajemen Program Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Munadharah Ilmiah Pekan Arabi di Universitas Negeri Malang di Masa Pandemi*. 7 (2) 2021.
- Kadji, Yuliyanto (2015). *Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press
- Kusumaningrum, D. A. (2022). Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU) di Kabupaten Karaang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9 (4) 1095-1105.
- Nani, Y. N., Tohopi, R., Panyue, I., & Sorongan, S. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*. (Universitas Negeri Gorontalo)
- Pahmi Iril (2013). *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun 2011)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Pakaya, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. (Universitas Negeri Gorontalo)
- Pasolong Harbani (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rupu, L. A., & Isa Rusli (2021). *Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Kesetaraan*. Purwokerto Selatan, Jawa Tengah: Cv. Pena Persada
- Rusman Yesi (2023). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo
- Safii, A. S. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. (JIPIKOM) *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1 (2) 2019: 165-174.
- Sari, W. K., & Montessori M. (2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Rumah Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai. *JCE (Journal of Civic Education)*, 3 (3) 306 2020.
- Siregar Zulkifli (2019). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*, 1, (2) 2019.
- Sulila, I. S. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13 (2) 349-366.
- Dokumen :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan.
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana,Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat di Provinsi Gorontalo.
- Peraturan Walikota Gorontalo Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Kota Gorontalo Tahun 2019.